

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu jenis masalah sosial yang terjadi pada unit sosial terkecil dalam masyarakat. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 menyebutkan bahwa “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23, 2004).

Dalam setiap rumah tangga yang bahagia, tentram, aman dan damai adalah dambaan setia keluarga. Tetapi dalam kehidupan berumah tangga, sering terjadi kekerasan terutama terhadap perempuan. Laki-laki atau suami sering melakukan kekerasan terhadap perempuan atau istrinya karena suami merasa berkuasa terhadap istri, ketika istri tidak mau mengikuti kemauan suami, maka disitulah istri sering menerima kekerasan.

Kekerasan dalam kamus besar bahasa Indonesia “perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Di Kutib dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Penulis menulis masalah ini di karenakan masalah ini sering terjadi dalam rumah tangga dan patut di angkat untuk di bahas dan Berharap dengan melakukan penelitian ini, saya dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat ini dan pandangan adat menyelesaikannya bagaiman dalam hal ini kankain kankara atau Lembaga adat biak serta kasus kdrt di kampung Rim sering terjadi dari Tahunn ke tahun mulain dari tahun 2017 hingga tahun 2021 ini yang buat penulis tertarik ingin menulis masala ini.

Penulis memilih judul skripsi ini karena saya tertarik dengan topik tersebut. Saya merasa topik tersebut sesuai dengan minat dan bakat saya. Juga ingin menambah pengetahuan dan¹keterampilan saya dalam bidang tersebut. Berharap dengan melakukan penelitian ini, saya dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Kekerasan yang dimaksud bisa berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan penelantaran, kekerasan tunggal, kekerasan berlapis. Bentuk kekerasan fisik adalah yang menjadikan tubuh perempuan sebagai sasaran seperti memukul, menusuk, menjambak, meninju, menampar, menendang. Kekerasan psikis dapat muncul dalam bentuk ucapan-ucapan yang menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, hinaan dan ancaman. Penelantaran adalah dapat didasarkan pada aspek kehidupan ekonomi perempuan korban.

Kekerasan berlapis adalah sejumlah bentuk kekerasan yang terjadi pada korban yang sama dalam rentan waktu tertentu atau terjadi berulang kali karena memiliki hubungan sebab akibat.

Di Indonesia, cara menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan, yaitu hukum negara dan hukum adat. Hukum negara yang dimaksud tertuang dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sedangkan hukum adat yang digunakan adalah dengan aturan-aturan dan sanksi-sanksi adat yang berlaku di suatu kelompok masyarakat.

Dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2004 menjelaskan bahwa “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

¹¹Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*,

Cetakan Pertama, Widya Sari Press, Salatiga, 2010.

Pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 2004, tertuang tujuan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

Di dalam peraturan ini juga diatur larangan yang ada di dalam rumah tangga, hal ini tertuang pada Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004, yakni:

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual²
4. Penelantaran rumah tangga

Pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Hal ini disebabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang paling banyak dijumpai dibandingkan dengan kasus kekerasan lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan hal yang kompleks. Tidak seperti halnya kejahatan lainnya, di mana korban dan pelaku berada dalam hubungan personal, legal, institusional serta berimplikasi sosial.[2] Perempuan yang dipukul oleh suaminya juga sama-sama membesarkan anak, mengerjakan pekerjaan dalam rumah, membesarkan keluarga, menghasilkan uang serta terikat secara emosional dengan pelaku kekerasan tersebut.

². Maya Indah S , *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*,

Cetakan Pertama, Widya Sari Press, Salatiga, 2010.

Kekerasan terhadap perempuan termasuk dalam konteks dalam rumah tangga merupakan perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik maupun dalam kehidupan pribadi.[3] Realitas menunjukkan bahwa di Indonesia, kasus KDRT meningkat dari tahun ke tahun, dengan persentase terbesar adalah kekerasan terhadap isteri. Di Tahun 2007, dari 25.522 kasus kekerasan terhadap perempuan, sebanyak 17.722 kasus atau 69,6 persen adalah kekerasan terhadap isteri.[4] Pada tahun 2008, angka ini meningkat lagi menjadi hampir 86 persen yakni sebanyak 46.884 dari keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 54.525.[5] Data KDRT 2010 menunjukkan bahwa jumlah kekerasan terhadap istri tahun 2009 adalah sebesar 96 persen dari seluruh jumlah KDRT, yakni 131.375 kasus.[6] Selain istri, anak perempuan juga menjadi korban terbanyak dari KDRT. Pada kasus KDRT dengan korban anak, terdapat kasus di mana pelakunya adalah perempuan dalam status sebagai ibu. Dengan kata lain, perempuan dapat terlibat dalam lingkaran KDRT. Pada satu pihak, perempuan menjadi korban KDRT, tetapi di pihak lain, perempuan yang sama melakukan KDRT terhadap anaknya.

Persoalan yang mengemuka dalam konteks ini adalah bukan saja mengapa perempuan atau isteri menjadi korban yang paling dominan dalam KDRT, tetapi juga mengapa kekerasan justru terjadi di tempat dimana seharusnya anggota keluarga merasa aman?

Kekerasan adalah segala tindakan yang mengakibatkan kesakitan. Selama ini memang kesakitan belum pernah didefinisikan. Jika kesakitan merupakan kondisi kebalikan dari kesehatan, maka dapatlah diambil definisi kesehatan dari Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.³

³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Cet XVI, Penerbit Rajawali*

Pers, Jakarta, 2014.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan kankain kankara byak dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh kankain kankara Byak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kedudukan kankain kankara byak dalam penyelesaian kasus KDRT.
2. Untuk mengetahui Proses penyelesaian kasus kdrt oleh kankain kankara Biak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, di berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan matakuliah Hukum adat secara khusus.
2. Secara praktis, memberikan kontribusi bagi Kankain kankara Biak dalam penanganan kasus-kasus Kdrt di Kabupaten Biak Numfor secara khusus di Distrik Biak Timur.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pengertian hukum adat menurut Ter Haar adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya “diterapan begitu saja”, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.

Soekanto dalam bukunya meninjau hukum adat Indonesia, mengemukakan bahwa “kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifikasi (ongecodiceerd) dan bersifat paksaan (dwang), mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum (rechtsgevolg), kompleks ini disebut hukum adat (adat rech).

Dengan demikian, hukum adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.

Hazairin juga menegaskan bahwa adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu kaidah adat berupa kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat, yang dibuktikan dengan kepatuhannya terhadap kaidah tersebut.

Dalam pidato inagurasinya yang berjudul “kesusilaan dan hukum” Hazairin (1950) mengatakan bahwa seluruh lapangan hukum mempunyai hubungan dengan kesusilaan, langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, maka dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau bertentangan dengan kesusilaan. Begitupun halnya dengan hukum adat yang sejatinya merefleksikan perasaan masyarakatnya.

1.6 Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di kampung Rim Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor.

b. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang di gunakan oleh penulis yaitu menggunakan metode penelitian empiris. atau sering disebut juga metode penelitian empiris. Pada penelitian hukum empiris.

c. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah secara empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan masalah empiris.

-pendekatan sesuai konseptual, pendekatan kusus.

d. Jenis dan sumber data

Jenis data dalam penulisan adalah data primer yang diperoleh dari subyek yang mengalami peristiwa kdrt dan yang menyelesaikan kdrt ini. Jenis-jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan (field reserch) dari masyarakat dengan mendatangi sumber data yang relevan dengan masalah penelitian yaitu dewan adat Biak Papua

2. Data sekunder

Data sekunder yang dimaksudkan penulis yaitu berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum serta peraturan perundang undangan.

3. Data tersier

Data tersier adalah data yang bersumber dari kamus,buku,dan bahan internet.

e. Teknik pengumpulan data

a) studi dokumentasi mengambil gambar atau momen dalam pengumpulan data penelitian.

b.)Studi Pustaka, yaitu penelitian dilakukan dengan membaca dan merangkai berbagai macam literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian yang kemudian dijadikan landasan teoritis

c) Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan, pendapat, secara lisan dari seseorang dengan cara bertemu langsung dengan orang yang memberikan keterangan. Wawancara kepada

- Kepala dewan adat Biak Papua
- Majelis Hakim dewan adat Biak Papua
- Korban kekerasan dalam rumah tangga

f. Teknik pengamatan/observasi

Unit pengamatan/obserfasi analisa adalah penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan hukum adat Biak dan pemenuhan asas undang-undang Kekerasan dalam rumah tangga dalam proses penyelesaian menggunakan hukum adat Biak.

2.3 Pe⁴rlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa inggris di kenal dengan legal protection, sedangkan dalam bahasa belanda adalah rechts bescherming. Menurut Soekanto perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman

⁴ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pegantar*, Cetakan Ke-3, Refika

Aditama, Bandung, 2014.

kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum . Maka dapat dilihat bahwa setiap orang membutuhkan sebuah perlindungan hukum agar semua hak-hak yang dimiliki tidak bisa diganggu.

untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum . Maka dapat dilihat bahwa setiap orang membutuhkan sebuah perlindungan hukum agar semua hak-hak yang dimiliki tidak bisa diganggu.

Adapun beberapa pengertian perlindungan hukum oleh beberapa ahli, yaitu :

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum

yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

4. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

5. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Melihat dari beberapa pengertian perlindungan hukum yang disampaikan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan atas hak dan kewajiban dari seseorang agar hak dan kewajibannya tidak dapat diganggu oleh orang lain.